BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 026/PM.00.02/K.KS-01/4/2023 Paringin, 28 April 2023
Sifat : Biasa
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Balangan
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftan Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonaan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Isi Himbauan

Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Balangan menghimbau kepada KPU Kabupaten Balangan agar :

1. Meminta KPU Kabupaten Balangan memastikan pengumuman pengajuan Bakal Calan Anggota DPRD Kabupaten Balangan memuat waktu dan tempat serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
2. Meminta KPU Kabupaten Balangan agar dapat memastikan waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan dilaksanakan mulai pada pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita kecuali pada hari terakhir masa pengajuan mulai pukul 08.00 wita sampai dengan 23.59 wita;
3. Meminta KPU Kabupaten Balangan agar tidak menerima Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila melewati batas waktu sebagaimana disebut pada angka 2;
4. Meminta KPU Kabupaten Balangan Memastikan dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal

Calon diserahkan dalam bentuk fisik dan digital;

5. Meminta KPU Kabupaten Balangan agar dapat memastikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas dilakukan oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Balangan;
6. Meminta KPU Kabupaten Balangan memeriksa Dokumen Persyaratan kelengkapan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan kebenaran Dokumen fisik dan daftar Bakal Calon;
7. Meminta KPU Kabupaten Balangan agar dapat memberikan akses bagi pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan melekat pada saat pemeriksaan berkas pencalonan maupun akses melalui system informasi pencalonan (SILON).

C. Penutup

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Ketua,

ROSMELYANOOR, S.Pi